

**ISLAM DAN MADZHAB: ANALISIS DISTRIBUSI PENGIKUT MADZHAB-MADZHAB MU'THABARAH DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA****Udin Supriadi, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Wawan Hermawan**

Universitas Pendidikan Indonesia

udinsupriadi@upi.edu, fajarislam2000@upi.edu, wawan\_hermawan@upi.edu

**Abstrak:** Artikel ini mencoba menyajikan peta letak geografis sebaran para pengikut madzhab fiqh Islam khususnya *Madzāhibu al-Arba'ah al-Mu'tabarah* yaitu madzhab Hanafi, madzhab Mālikî, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbalî diseluruh berbagai penjuru dunia. Penyebaran madzhab-madzhab fiqh Islam *al-mu'tabarah* telah sampai ke berbagai penjuru wilayah dunia dari mulai lahirnya generasi pertama sampai dewasa saat ini. Fiqh merupakan salah satu aspek esensial yang sangat diperhatikan oleh agama Islam. Aspek-aspek hukum yang diproduksi oleh para fuqaha yang di *istinbath* dari *nash* baik al-Qur'an maupun hadist telah mewarnai kehidupan umat Islam dalam hidup beragama. Madzhab Hanafi, Mālikî, Syafi'i, Hanbalî dan yang lainnya merupakan manifestasi dari bentuk perhatian ulama-ulama Islam terhadap praktik serta aturan beribadah sehingga dengannya menjadi jembatan dalam rangka *taqarrub* kepada Allah SWT melalui suri teladan yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW. Studi penelitian ini menggunakan pendekatan Literature Riview dengan menggunakan Teknik analisis data secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madzhab-madzhab fiqh setidaknya memiliki basis wilayah masing-masing yang unik yang tidak dimiliki yang lainnya.

**Kata kunci:** *Madzhab Fiqih; Hanafi; Malikî; Syāfi'i; Hanbalî; Geografis.*

---

**Abstract:** This article tries to present a map of the geographic distribution of the followers of Islamic fiqh schools, especially *Madzāhibu al-Arba'ah al-Mu'tabarah*, namely the Hanafi school, Mālikî school, Syafi'i school, and Hanbalî school throughout the world. The spread of Islamic fiqh schools of *al-mu'tabarah* has reached various parts of the world from the birth of the first generation until today. Fiqh is one of the essential aspects that Islam is very concerned about. The legal aspects produced by the jurists who are *istinbath*ed from the texts both al-Qur'an and hadith have colored the lives of Muslims in religious life. Hanafi, Mālikî, Syafi'i, Hanbalî and others schools are manifestations of the Islamic scholars' concern for the practice and rules of

worship so that they become a bridge in the framework of taqarrub to Allah SWT through role models exemplified by Rosulullah SAW. This research study uses a Literature Review approach using interactive data analysis techniques. The results showed that the fiqh schools at least had their own unique regional bases that were not owned by the others.

**Keywords:** *Fiqh schools; Hanafi; Malikî; Syâfi'î; Hanbalî; Geographical*

## A. Pendahuluan

Sebagai agama yang bersifat universal, syari'ah Islam seyogyanya akan selalu cocok untuk diterapkan dan diaplikasikan diberbagai kondisi walaupun pada saat zaman dan tempat itu berbeda-beda. Al-Qardhawi menegaskan bahwa syari'ah Islam *shālihatun li kulli zamān wa makān* artinya syari'ah Islam dapat di aplikasikan di segala waktu dan tempat.<sup>1</sup> Tidak ada batasan waktu penerapan syari'ah Islam karena Rosulullah SAW diutus sebagai utusan *Rahmatan Lil Alamin*, hal ini sejalan dengan QS. Al-Anbiya (21): 107. Ayat ini menjadi isyarat dimana kebahagiaan didunia maupun di akhirat harus ditempuh melalui keimanan kepada Allah dan menerima syari'ah nya.<sup>2</sup> Diantara nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Islam adalah univesalitas, keanekaragaman, konsisten dan penghambaan yang mutlak kepada Allah.<sup>3</sup>

Fiqih merupakan salah satu aspek yang sangat esensial dalam ajaran agama Islam. Begitu pentingnya sektor ini, para ulama dengan kedalaman keilmuannya mencoba menginterpretasikan kajian nash al-Qur'an maupun hadist dengan menggunakan metodologi istinbath hukum yang telah dibangun oleh para fuqaha sehingga dengannya lahirnya produk pemikiran hukum yang dapat menjembatani ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam melalui suri teladan Rosulullah SAW. Pada praktiknya, perbedaan latar belakang pengetahuan, perbedaan kedalaman tingkat pemahaman, serta interaksi yang berbeda-beda dengan Rosulullah SAW menjadi faktor pemicu terjadinya perbedaan ijtihad dikalangan para fuqaha. Namun consensus ulama sepakat bahwa perbedaan hasil produk ijtihad ini bukan merupakan sesuatu hal yang mesti di cela, justru ini menjadi satu nilai lebih dimana munculah aneka ragam tuntunan ibadah yang tentu justru memudahkan kepada umat Islam dalam beragama kepada Allah SWT.

---

1 Al-Qardāwī, Yūsuf. 1993. *Syari'ah al-Islām Šālibatu Li at-Thatbīq fī Kulli Zamān wa Makān*. Cairo: Dār as-Šahwah Li an-Nasr Wa at-Tauzī'

2 Az-Zuhailī, Wahbah bin Mustāfā. 1418 H. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqā'id wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āsir.

3 Al-Qardāwī, Yūsuf. 2007. *Ushūl al-'Amal al-Khoir fī al-Islām fī Dauī an-Nušūs wa al-Maqāšid as-Syar'iyyah*. Cairo: Dār as-Syurūq.

Madzhab Fiqih merupakan jembatan bagi umat Islam yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam mengistinbath hukum untuk diterapkan serta dipraktikkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Munculnya madzhab-madzhab Fiqih tentunya lahir atas respon kebimbangan serta kebutuhan umat akan kehadiran produk hukum praktis tanpa keluar dari koridor agama Islam. Mazhab Hanafî, madzhab Mālikî, madzhab Syafi'i, madzhab Hanbalî dan madzhab-madzhab lainnya merupakan lembaga fiqih yang mampu bertahan sampai detik ini. Penyebarannya tentu tidak terlepas dari peran serta ketokohan para pendiri dan para ulama setelahnya dalam mendakwahkan ilmu-ilmu yang diwariskan dari gurunya secara turun-temurun hingga sekarang.

Minimnya studi penelitian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim kontemporer mengenai sebaran para pengikut madzhab *mu'tabar* diberbagai wilayah penjurur dunia berakibat terhadap sikap-sikap negatif yang ditonjolkan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Sikap intoleran, sikap ekstremisme, sikap tidak saling menghargai dipandang muncul sebagai salah satu dampak tidak mengetahuinya madzhab yang diusung dalam sebuah wilayah. Dengan mengetahui peta geografis pengikut-pengikut madzhab-madzhab besar, khususnya *al-madzhabu al-Arba'ah* yaitu Hanafi, Mālikî, Syafi'i serta Hanbalî di dunia, diharapkan akan memudahkan serta membantu para pengkaji ilmu agama untuk lebih berkontribusi serta menerapkan strategi-strategi yang cocok dan pas sesuai dengan madzhabnya masing-masing, sehingga akan terlahirlah generasi-generasi emas yang memiliki *ghirah* yang tinggi dalam menuntut ilmu serta berakhlak mulia, hal ini mudah-mudahan akan meminimalisir konflik-konflik ideologi serta pemikiran umat Islam ke depan. Rasa persatuan, rasa persaudaraan serta rasa saling menghargai pendapat satu sama lain merupakan nilai-nilai yang harus dipegang oleh setiap muslim diseluruh penjurur dunia.

## B. Sebaran Geografis Pengikut Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi merupakan salah satu pelopor madzhab-madzhab besar fiqih dalam Islam dimana tokoh pendiri dan pencetusnya adalah Imam Abu Hanifah. Abu hanifah memiliki nama lengkap Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha, ia dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H.<sup>4</sup> berbagai pandangan terkait dirinya yang muncul dari para fuqaha dan kalangan ushuliyin menyebutkan bahwa Abu Hanifah seorang tokoh imam besar fiqih di Iraq dan sering disebut sebagai bapaknya *ashābu ar-ra'yi* (rasionalitas). Beliau merupakan seorang sosok ulama yang selama

---

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Tārīkh al-Madẓāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi. Hlm 351

masa hidupnya menghabiskan banyak waktunya hanya untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Bahkan hal ini bisa kita lihat dari salah satu pujian yang dilontarkan oleh al-Hafidz adz-Dzahabi, seorang imam muhadditsin, dimana ia berpendapat bahwa Abu Hanifah merupakan sosok ulama terhebat dan seorang faqih besar di Iraq.<sup>5</sup> Kehebatan serta kefaqihan Abu Hanifah sejatinya tidak perlu diragukan lagi, dimana dalam waktu yang tidak relative lama madzhabnya berkembang pesat ke beberapa wilayah Daulah Islamiyyah. Beliau wafat di Baghdad tahun 150 H tatkala menginjak usia kurang lebih 70 Tahun.<sup>6</sup>

Produk fiqihnya yang populer dan terkenal tentu tidak terlepas dari bagaimana kontribusi pentransferan ilmu dari guru-gurunya yang alim kepada Abu Hanifah dimulai dari sejak kecil hingga dewasa. Diantara masyaikhnya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, dimana ia merupakan seorang mujtahid dan ahli fikih ternama pada masanya. Patut diketahui bahwa pada masanya terdapat empat orang sahabat yang sejaman dengan Abu Hanifah, mereka adalah Anas bin Malik, Abullah bin Abi Aufa, Sahal bin Sa'ad, dan Abu at-Thufail. Namun walaupun demikian, Abu Hanifah belum sempat menyicipi pengajaran serta gemblengan pendidikan dari para sahabat Rosulullah tersebut. Selalu menghiiasi rasa taqwa kepada Allah SWT dalam berkehidupan dan beragamanya, rupanya menjadikan jalan lahirnya murid-murid yang hebat yang terlahir dari bimbingan serta arahan dari Abu Hanifah. Diantara muridnya yang masyhur adalah Abu Yahyā al-Hamāniyyu, Husyaim bin Basyir, Abbad bin Awwam, Abdullah bin Mubarak, Waki bin Jarrah, Yazid bin Harun, Ali bin Ashim, Yahya bin Nasr, Abu Yusuf al-Qadhi, Muhammad bin Hasan, Amr bin Muhammad, Abdurrazaq bin Hammam, dan yang lainnya.<sup>7</sup>

Abu Hanifah merupakan sosok ulama yang disegani serta dicintai oleh rakyatnya, hal ini disebabkan kecintaanya dan rasa kasih sayangnya dalam hidup bermasyarakat. Disamping itu, beliau merupakan sosok ulama yang memiliki integritas tinggi, sehingga wajar, rakyatnya begitu dekat sekali dengannya. Kecintaan rakyatnya kepadanya ternyata menjadikan para penguasa bani Umayyah untuk mengapresiasi dakwahnya dengan dihidiahkannya jabatan al-Qadhi (hakim) kepadanya. Ibnu Hubairah, seorang penguasa Dinasti Bani Umayyah bahkan sempat berdiskusi dan membujuk langsung kepada Abu Hanifah agar ia mau menjadi hakim di wilayah Kufah. Namun ternyata tawaran jabatan hakim yang diberikan oleh Ibnu Hubairah ditolaknya, sehingga hal ini menimbulkan satu rasa emosi dari Ibnu Hurairah, sehingga Abu Hanifah di hukum dengan cambukan. Tentu ini menimbulkan satu

5 *Adz-Dzahabi, Tadzkiratu al-Huffādz*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1341 H.Vol.I hlm 169.

6 Ibnu Abd al-Bar. *Al-Intiqāi fī Fadhāil al-Aimmah ats-Tsalātsab al-Fuqahā*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. Hlm.122-123

7 Ali Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah...*hlm.96

pertanyaan, mengapa Abu Hanifah menolak jabatan hakim tersebut? Apabila kita melihat situasi politik pada masanya, kita akan dapati bahwa ketika masa itu situasi kaum muslimin sedang berada dalam kebimbangan dan kekacauan. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa tahkim antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah. Hal inilah yang menurut pakar sejarah memicu munculnya konflik serta bentrokan diantara umat Islam, dan disinyalir menjadi cikal bakal lahirnya firqah-firqah teologi Islam. Menurut analisis penulis, agak dimungkinkan penolakan Abu Hanifah tersebut untuk menghindari timbulnya fitnah-fitnah yang akan terjadi kedepan, salah satunya adalah menghindari agar tidak di cap sebagai ulama yang pro terhadap pemerintahan.

Perjalanan madzhab Hanafi sebagai salah satu madzhab populer dikalangan umat Islam dari awal kemunculannya hingga sekarang setidaknya memiliki riwayat historis yang sangat panjang dan rumit. Apabila kita analisis dengan berupaya merekonstruksi ulang kajian historis berdirinya madzhab ini serta bagaimana pengaruhnya dapat tersebar ke berbagai wilayah penjuru dunia, hal ini tidak akan terlepas dari sosok Imam Abu Hanifah itu sendiri serta para ulama-ulama setelahnya dalam memperjuangkan eksistensi madzhabnya. Diantara murid-muridnya yang turut serta aktif dalam gerakan dakwah beliau adalah Abu Yusuf al-Qadhi, Muhammad bin Hasan, Zafru bin Hudzail, serta Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Mereka semua adalah murid yang paling produktif serta aktif dalam gerakan kajian keilmuan yang digagas oleh gurunya Abu Hanifah di wilayah Iraq. Di wilayah inilah mereka mengembangkan pemikiran serta gagasan imam Abu Hanifah dalam fiqihnya. Tidak hanya di wilayah Iraq saja, pemahaman dan pemikirannya pun sempat disebarkan ke wilayah Bashrah dan Baghdad.<sup>8</sup>

Secara umum dan alamiah, pengaruh pemikiran serta keilmuan dikalangan masyarakat sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh keterpopuleran serta ketokohan dari figur madzhabnya tersebut. Pakar intelektual muslim melihat bahwa hal inilah yang menjadi faktor yang menjembatani kuatnya pengaruh madzhabnya ke depan. Abu Yusuf al-Qadhi merupakan sosok krusial dalam madzhab Hanafi yang mampu meraih simpatisan rakyatnya sehingga mereka mau masuk ke dalam madzhab Hanafi. Disamping ia merupakan tokoh agama yang dikagumi, rupanya ia pun mendapatkan kepercayaan dari khalifah Bani Abbasiyyah untuk menjadi seorang hakim. Jabatan hakim pada masa itu dipandang sebagai posisi yang efektif untuk meningkatkan tingkat elektabilitas serta keterkenalan pemikiran ke kalangan masyarakat. Abu Yusuf al-Qadhi bahkan diangkat oleh khalifah Harun ar-Rasyid

---

<sup>8</sup> Muhammad Baltaji. 1420 H. *Manāhij at-Tasyrī al-Islāmī fī al-Qarni ats-Tsānī al-Hijri*. Al-Azhar: Maktabah al-Balad al-Amīn. Hlm.349

sebagai Hakim Agung atau hakimnya para hakim, sehingga posisi ini ke depan akan sangat dimanfaatkan oleh Abu Yusuf al-Qadhi untuk menempatkan para hakimnya yang sejalan dan selaras dengan madzhab Hanafi.<sup>9</sup>

Dengan menjabatnya Abu Yusuf al-Qadhi sebagai Hakim Agung serta menempatkan para orang-orangnya dalam wilayah kehakiman, disinyalir oleh para pakar sejarah muslim sebagai satu kekuatan besar dalam rangka mendongkrak dan menyebarkan madzhab Hanafi pada masa Daulah Abbasiyyah. Bahkan ada satu opini yang tersebar dikalangan para fuqaha dan ahli sejarah Islam, bahwa madzhab Hanafi berkembang begitu pesat di wilayah timur berkat kekuatan penguasa.<sup>10</sup> Politik dan kekuasaan merupakan alat ampuh dan efektif dalam mempercepat doktrinisasi nilai-nilai suatu ajaran kepada masyarakat.

Opini tersebut bahkan diperkuat oleh pendapat seorang intelektual muslim ternama yaitu Ahmad Taimor Basya, dimana ia berkata:

“Kebijakan wilayah Hakim berada dalam genggamannya Abu Yusuf. Ia tidak mempercayakan posisi jabatan hakim di wilayah Iraq, Khurasan, Syam, Mesir bahkan sampai ke pelosok Afrika kecuali hakim tersebut harus sesuai pilihannya dan selaras dengan madzhabnya. Maka ketika waktu itu, produk hukum madzhab mereka maupun fatwa-fatwanya menjadi satu acuan publik. Doktrinisasi madzhab Hanafi ini di wilayah wilayah tersebut begitu kuat dan besar pada saat itu”<sup>11</sup>

Sedemikian besar dan kuatnya pengaruh madzhab Hanafi ini di wilayah-wilayah tersebut, nyatanya dilegalkan serta diresmikan oleh para penguasa Daulah Abbasiyyah sebagai madzhab resmi yang harus di anut dan di ikuti ajarannya oleh seluruh kalangan lapisan masyarakat. Dengan adanya posisi ini, maka sangat wajar, madzhab Hanafi menurut sebagian ulama mampu bertahan sampai 500 tahun lamanya dalam sejarah peradaban Islam.<sup>12</sup> Yaman dengan kota Sana'anya bahkan menjadi wilayah yang terpengaruh pula oleh madzhab Hanafi ini.<sup>13</sup> Disamping itu, madzhab ini menyebar dengan sangat cepat di Negara India bahkan sampai saat ini, dan menjadi madzhab resmi di Negara Turki sejak kekhalifahan Daulah Utsmaniyyah sampai sekarang.<sup>14</sup> Kemudian diantara faktor lain yang mendorong

9 Abdul Wahab Khalaf. *Khulāsah Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Anshār. Hlm 86.

10 Ahmad Ibrāhīm Bek. *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Anshār. t.th. Hlm 38

11 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadẓrah Tārīkhīyah fī Hudūts al-Madẓāhib al-Fiqhīyah al-Arba'ah wa Intisyārūhā 'Inda Jumbūr al-Muslimīn*. t.tp. *Lajnah Nasr al-Muallafat at-Taimuriyyah*. 1969. Hlm.51-52.

12 Ahmad Yūsuf Sulaimān. *Al-Fiqh al-Islāmī: Tatbanwaruhu, Ushūlubu, Qawā'iduhu al-Kulīyah*. Kairo: Dar al-Hani Li at-Thiba'ah wa an-Nasr. 1991. Hlm 77

13 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadẓrah Tārīkhīyah fī Hudūts al-Madẓāhib al-Fiqhīyah al-Arba'ah wa Intisyārūhā 'Inda Jumbūr al-Muslimīn*. t.tp. *Lajnah Nasr al-Muallafat at-Taimuriyyah*. 1969. Hlm.60.

14 Ahmad Ibrāhīm Bek. *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Anshār. t.th. Hlm 38

tumbuhnya madzhab Hanafi ini pada masa Daulah Utsmaniyyah adalah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama-ulamanya dalam proses kodifikasi serta pembukuan keilmuan fiqh sebagai ilmu yang independen, ilmu yang berdiri sendiri, dan tentunya upaya tersebut pada akhirnya akan digunakan sebagai *al-Qanûni* (undang-undang). Upaya pembukuan serta kodifikasi ini bertujuan untuk memudahkan para hakim-hakim Hanafi dalam mengambil sumber referensi yang kokoh yang selanjutnya dapat digunakan dalam memutuskan segala problematika yang ada pada saat itu berlandaskan kepada fiqh Hanafi tanpa harus melakukan kajian langsung terhadap kitab-kitab fiqh yang begitu tebal.<sup>15</sup>

Pada tahun 1869 H sampai dengan 1876 H, terjadi satu peristiwa penting yang menandai kokohnya eksistensi pengaruh madzhab Hanafi pada wilayah pemikiran serta fiqh Islam secara global yaitu dibentuknya satu lajnah khusus atas perintah penguasa dimana tugas utamanya adalah mengumpulkan dan menaruh dasar-dasar rancangan hukum-hukum syaria't sebagai satu upaya solusi untuk menjembatani berbagai permasalahan yang muncul pada waktu itu. Kebijakan ini tentunya menjadi angin segar bagi madzhab Hanafi. Lajnah Ini sebagai bentuk kepercayaan penuh dari pemerintah kepada para alim ulama Hanafiyah untuk merumuskan syaria'h Islam. Kajian-kajian fiqh khususnya aspek wilayah mu'amalah menjadi satu kajian utama dalam diskusi dan dialog ditataran para ulama Hanafi. Hasil kajian fiqh tersebut pada akhirnya, pada tanggal 26 Sya'ban tahun 1293 H diresmikan. Penamaan dari kajian tersebut diberi nama "*Majallatu al-Ahkâm al-Adliyyah*". Selain dilegalkan serta digunakan di Daulah Abbasiyyah sebagai undang-undang resmi, aturan tersebut di terapkan pula di Negara Iraq sehingga pada tahun 1951 ia menjadi undang-undang resmi pemerintah Iraq.<sup>16</sup>

Sejarah Masuknya madzhab Hanafi di Negara Mesir terjadi pada awal-awal masa pemerintahan Daulah Abbasiyyah. Pada mulanya, masyarakat Mesir tidak begitu familiar terhadap madzhab Hanafi, namun pengaruhnya mulai terasa tatkala diangkatnya seorang tokoh kharismatik Hanafi bernama Isma'il bin al-Yasa' al-Kufi, ia menurut analisis sejarah dipercaya sebagai hakim pertama yang menjabat di Mesir, dan ia pulalah yang memasukkan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah ke dalam wilayah jabatannya.<sup>17</sup> Mesir merupakan negara yang memiliki keunikan tersendiri dalam hidup bermasyarakat dan beragamanya. Ini bisa kita rasakan, dari pengaruh keberpihakan pemerintah terhadap dipercayakannya posisi hakim tidak serta merta lantas memberi dampak signifikan sebagaimana yang terjadi di

15 Abdul Fatah al-Husaini. 1993. *Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî*. Hlm.241.

16 Ali Jum'ah. *Al-Madkhal Li Dirâsah as-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Cairo: al-Ma'had al-'Alami Lil Fikri al-Islami. 1996. hlm 160

17 Muhammad Abu Zahrah. *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi. 382

wilayah Iraq dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan keterpopuleran Hanafi sedikit di biarkan oleh masuknya ulama karismatik Mālikī serta munculnya Imam Syafi'i ditengah masyarakat Mesir ketika waktu itu. Tak dapat dipungkiri bahwa Imam Syafi'i merupakan sosok tokoh kharismatik yang memberikan pengaruh begitu besar di wilayah khazanah keilmuan Islam. Produk-produk fiqh yang di sinstesis dari kedalaman pemahamannya terhadap al-Qur'an dan hadist menjadi magnet tersendiri bagi murid-muridnya untuk bergabung dalam barisan gerbongnya. Salah satu karyanya yang sangat fenomenal adalah kitab ar-Risalah, dimana kitab ini menjadi penggagas serta pelopor lahirnya kaidah-kaidah ushul fiqh. Maka sekali lagi sangat wajar berdasarkan faktor-faktor diatas apabila madzhab Hanafi tidak terlalu mendominasi madzhab fiqh di negara Mesir tersebut.

Disamping madzhab-madzhab yang ada, rupaya negara Mesir tidak terlepas dari doktrinisasi teologi firqah-firqah diluar *ahlu Sunnah wal Jamaah*. Hal ini terjadi tatkala munculnya dinasti Fatimiyah, dimana pada masa ini para penguasa dan stake holdernya mencoba memunculkan paham-paham Syi'ah Isma'iliyyah. Upaya tersebut diperkuat dengan memperkuat pengaruh dengan mengambil posisi hakim yang merupakan jabatan strategis. maka tanpa harus memakan waktu yang lama, madzhab ini memiliki pengikut yang banyak dalam seketika. Rupanya madzhab Syi'ah ini tidak bertahan lama, tatkala pergantian dinasti dari Fatimiyah kepada dinasti Daulah Ayyubiyyah, para tokoh-tokoh penguasanya yang notabene nya adalah bermadzhab Syafi'I, mereka mengganti paham Syi'ah dengan paham Sunni. Salah satu upaya untuk memperkuat paham Sunni ini adalah dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan Sunni, sehingga rakyat dan masyarakat diajarkan paham-paham Ahlu Sunnah wal Jamaah.

Penyebaran madzhab Hanafi selain terjadi di beberapa wilayah Iraq, Baghdad, Mesir, Yaman dan lainnya, rupaya madzhab ini berkembang pula di wilayah Afrika seperti di Maroko dimana menurut para ahli sejarawan, masuknya disana kira kira pada tahun 400 H, bahkan pengaruhnya sampai kepada Jazirah Shaqliyyah (Sisilia).<sup>18</sup> Madzhab ini sampai pula ke negara Andalusia, walaupun pada proses perjalanannya, madzhab yang lebih kuat ke depannya adalah madzhab Mālikī.<sup>19</sup>

Di zaman sekarang, sebaran madzhab Hanafi tersebar dibeberapa Negara Besar seperti di Iraq, Suriah, Lebanon. Di Mesir mayoritas penduduknya berpegang kepada madzhab ini. Negara Mesir dan Sudan merupakan dua Negara yang menerapkan madzhab Hanafi dalam sebagian kajian fiqhnya khususnya pada bidang *al-Ahwal asy-*

---

18 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadzrah Tārikhiyyah fī Hudūts al-Madzāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*...hlm 53-54.

19 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadzrah Tārikhiyyah fī Hudūts al-Madzāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*...hlm 53



*Syahsiyyah* (hukum keluarga).<sup>20</sup> Lalu Tunisia dimana mayoritas tersebar di ibukotanya. Adapula di Negara Maroko namun tidak dominan sebagaimana di negara lain. Di Yaman, madzhab ini di ikuti khusus di sekitar wilayah Aden.<sup>21</sup> Sebaran terjadi pula di negara Turki, Albania, Negara Balkan, Armenia, India, Pakistan, Afganistan dan Turkistan. Brazil dan Amerika bagian Selatan.


Name of Madzhab	Founder Name	Geographical distribution of followers of Madzhab Hanafi
Hanafi	Imam Abu Hanifah, Full Name Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha	Iraq Syria Lebanon Egypt Sudan Tunisia Morocco Yemen Turkish Albania Balkan Armenian India Pakistan Afganistan Turkistan Brazil Southern America

The visualization of the Hanafi Madzhab can be seen as shown below:

<sup>20</sup> Ahmad Yûsuf Sulaimân. *Al-Fiqh al-Islâmî: Tatbanmaruhu, Ushûlubu, Qawâ'iduhu al-Kuliyyah*. Kairo: Dar al-Hani Li at-Thiba'ah wa an-Nasr. 1991. Hlm 76

<sup>21</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madâris wa al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. Urdun: Dar an-Nafais. 1998. Hlm.100

Figure 1. Map of Hanafi Madzhab



Sebaran Geografis Pengikut Madzhab Mālikī

Madzhab Mālikī merupakan madzhab yang dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas al-Asbahi, ia dipandang sebagai pencetus serta pelopor dari fiqih Mālikī. Malik bin Anas dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H di Madinah. Bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir bin Amr bin Harits bin Gaiman bin Khutsail bin Amr bin Harits al-Asbahi. Di tempat inilah, madzhab Mālikī lahir dan menyebarkan ke beberapa wilayah Islam.<sup>22</sup> Penyebarannya begitu terasa bahkan sampai ke Hijaz. Secara alamiah madzhab ini berkembang di wilayah Hijaz dengan karakteristik khusus ulama-ulama Hijaz dalam mengistinbath hukum. Oleh sebab itu wajar madzhab ini menjadi mayoritas.<sup>23</sup> Adapun guru-guru beliau diantaranya adalah Nafi pembantunya Ibnu Umar, Muhammad bin Munkadir, Abu Zubair, az-Zuhri, Abdullah bin Dinar, Abu Hazm dan beberapa ulama terkenal lainnya dari kalangan para tabi’in. diantara murid-muridnya adalah Yahya al-Anshari, Ibnu Juraij, Yazid bin Abdullah bin al-Hadi, al-Auza’I, ats-Tsauri,

22 Ibnu Abd al-Bar. *Al-Intiqāi fī Fadbāil al-Aimmah ats-Tsalātsab al-Fuqahā...* Hlm.9

23 Muhammad Abu Zahrah. *Mālik: Hayātuhu wa ‘Asāruhū, Arāuhū wa fiqhuhū. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.* Hlm.364.

Ibnu Uyaynah, Sya'bah, Laits bin Sa'ad, Ibnu Mubarak, Ibnu Ulayyah, Imam Syafi'i serta Ibnu Wahab.<sup>24</sup>

Luasnya keilmuan yang dimiliki oleh imam Malik, membuat murid-muridnya terkagum-kagum. Bahkan tidak sedikit komentar dikalangan para ulama yang bermunculan. Salah satunya yaitu komentar yang datang dari imamnya para ahli hadist, yaitu Imam Bukhari. Al-Bukhari menuturkan bahwa sanad-sanad yang paling shahih yang ia kaji dan di tulis dalam kitab shahihnya adalah riwayat yang di riwayatkan oleh Malik dari Anas dari Na'fi dari Ibnu Umar.<sup>25</sup> Kehebatan imam Malik bahkan di sanjung oleh muridnya as-Syafi'i, dimana beliau menuturkan:

قال الشافعي : لولا مالك و سفيان (يعني ابن عيينة ) لذهب علم الحجاز  
وكان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله .

*Asy-Syafi'i berpendapat: "kalaulah bukan karena adanya Malik bin Anas dan Sufyan Ibnu Uyaynah, maka tentu pergilah keilmuan Hijaz. Imam Malik ketika dihadapkan pada satu hadist yang terdapat keraguan didalamnya, maka ia lebih meninggalkan seluruhnya"*<sup>26</sup>

Pendapat imam Syafi'i tentunya bukan pujian yang biasa, hal ini menunjukkan kepada kita sejauh mana pemahaman serta kedalaman keilmuan yang dimiliki oleh Imam Malik. Dan hal inilah yang menjadi salah satu faktor mendorong imam asy-Syafi'i untuk berguru kepadanya di kota Madinah. Bahkan seorang ulama masyhur bernama Harmalah menuturkan bahwa "dalam pandangan imam Syafi'i, ia tidak melihat seorang ulama pun yang lebih utama daripada imam Malik (pada zamannya) dalam ilmu hadist". Imam Malik merupakan sosok ulama kharismatik yang menggabungkan keilmuan yang mumpuni dengan sifat-sifat akhlak terpuji dalam kehidupannya. Beliau terkenal seorang sosok seorang ulama yang alim, zuhud, wara', penyayang terhadap sesama serta giat dalam berdakwah fi sabilillah.

Sejarah perkembangan serta penyebaran madzhab Maliki tidak terlepas dari peran dan kontribusi keilmuan yang dimiliki oleh Imam Malik dalam berbagai fan ilmu menjadi magnet tersendiri bagi para penuntut ilmu untuk berguru dan belajar kepadanya. Imam Malik merupakan imam madzhab yang berpegang teguh kepada *atsar*, dimana salah satu bentuk kepeduliannya terhadap aspek ini, memainkan peran penting dalam pembentukan kerangka metodologi produk hukum-hukum

24 Ali Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madẓābib al-Fiqhiyyah*...hlm.181.

25 Ali Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madẓābib al-Fiqhiyyah*...hlm.181.

26 Ali Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madẓābib al-Fiqhiyyah*...hlm.181.

fiqihnya. Al-Qur'an, Hadist serta riwayat-riwayat para sahabat sangat kental sekali keterlibatannya dalam proses ijtihad imam Malik. Begitu kuatnya pengaruh ini, bisa kita lihat dari satu kitab fenomenal yang dikarang olehnya dalam ilmu hadist yaitu kitab al-Muwattha. Kitab ini adalah hasil karya kajian keilmuan Imam Malik terhadap hadist-hadist yang berkembang pada saat itu, sehingga beliau kumpulkan dalam satu kitab khusus. Kitab ini mendapatkan respon positif dari berbagai pakar ulama ketika waktu itu. Sebelum munculnya imam Bukhari dan Muslim, kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan utama dalam riwayat-riwayat hadist Rosulullah SAW.

Imam Malik merupakan seorang mujtahid mutlak. Sama seperti madzhab Hanafi, madzhab ini kemunculan awalnya lahir di Madinah, karena memang disana lah Imam Malik banyak melakukan aktivitas keilmuannya. Madinah merupakan pusat keilmuan pada saat itu, sehingga para penuntut ilmu dari berbagai wilayah dunia, berbondong-bondong datang kesana untuk berguru kepada para imam besar, satu diantaranya adalah Imam Malik bin Anas. Berkat didikannya, lahirlah murid-murid beliau yang begitu masyhur dan populer, diantaranya ats-Tsauri, Ibnu Uyaynah, Sya'bah, Laits bin Sa'ad, Ibnu Mubarak, Ibnu Ulayyah, dan tentunya adalah Imam Syafi'i, imamnya madzhab asy-Syafi'i. Pergerakan madzhabnya tentunya sangat dipengaruhi oleh kontribusi murid-muridnya dalam menyebarkan paham-paham yang dibawah oleh gurunya.

Para analisis sejarah sepakat bahwa salah satu faktor yang mendorong cepatnya tersebarnya satu madzhab fiqih adalah kontribusi yang dilakukan oleh murid-muridnya. Merekalah kedepannya yang akan menjadi agen-agen distribusi produk pemikiran yang digagas dan dimiliki oleh Imam Malik. Menurut catatan sejarah, setelah kuatnya pengaruh madzhab ini di kota Madinah, rupanya tersebar pula ke berbagai wilayah Hijaz ketika itu, bahkan menjadi madzhab mayoritas. Ulama kontemporer Muhamamd Abu Zahrah berkomentar bahwa sejatinya madzhab Maliki ini berkembang di wilayah Hijaz dengan metodologi mereka dalam mengistinbath hukum, maka wajar madzhab ini menjadi mayoritas disana. Komentar tersebut semakin menguatkan bahwa kemunculan satu produk pemikiran memiliki korelasi kuat dengan tempat para tokohnya berada. Rupanya tidak hanya di Hijaz, madzhab ini bahkan berkembang ke wilayah Basrah, Mesir dan disekitarnya, Afrika, Andalusia, Sisilia, Maroko bagian dalam, serta wilayah Sudan.<sup>27</sup>

Mesir merupakan termasuk negara pertama yang merasakan pengaruh keilmuan Imam Malik setelah wilayah Hijaz, disinilah banyak murid-muridnya yang

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Mâlik: Hayâtuhu wa 'Asâruhu, Arâuhu wa fiqhuhu*. Hlm.364. lihat pula Ahmad Taimor Bâsyâ. *Nadzrah Târîkhiyyah fî Hudûts al-Madzâhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah...* Hlm.64.

berdakwah dan mengembangkan keilmuan yang digagas oleh gurunya. Diantara murid-muridnya yang terkenal dan menjadi agen penyebaran madzhab ini adalah Ibnu al-Qasim, Asyhab, Ibnu Wahab, Asbag yang mana mereka semua adalah berdarah Mesir. Mereka lah yang menjadi cikal bakal agen agen penyebaran ilmu ilmu yang mereka dapatkan dari Imam Malik selama masa pengajarannya di Madinah. Lalu di Mesir pulalah Ibnu al-Qasim menulis kitab pertama yang membahas mengenai fatwa-fatwa Imam Malik terhadap permasalahan fiqih. Yang mana kemudian kitab ini dikembangkan oleh Asad bin al-Farāt lalu selanjutnya dijadikan rujukan primer oleh Sahnun pada periode setelahnya.<sup>28</sup>

Disamping itu, terdapat pula nama-nama murid lain imam Malik yang berkontribusi besar dalam upaya tersebarnya madzhab ini, mereka adalah Abdurrahim bin Khalid bin Yazid, Utsman bin Hakam, serta Aburrahman bin Qashim. Berkat upaya mereka, madzhab Maliki bahkan menyisihkan ketenaran serta keterpopuleran madzhab Hanafi yang lebih dulu masuk ke wilayah Mesir.<sup>29</sup> Kedewasaan masyarakat Mesir pada saat itu menjadikan rasa persaudaraan dan persatuan lebih dikedepankan daripada perbedaaan pandangan fiqih dalam wilayah madzhab-madzhab. Pertemanan antara madzhab Mālikî selaku madzhab mayoritas, dengan madzhab Hanafî selaku operator pemerintah, dan Madzhab Syafi’I setelah kedatangan imam Sya’fii kesana membuat harmonisasi madzhab-madzhab semakin utuh dan kokoh.

Selanjutnya, Madzhab Mālikî berkembang sangat baik pula di beberapa wilayah Afrika dimana, ia menjadi madzhab mayoritas penduduk Afrika ketika itu. Disamping itu, menyebar juga ke negara Maroko sampai hari ini. Lalu wilayah Sisilia yang mana penyebarannya dilakukan oleh murid-murid Sahnun.<sup>30</sup> Pada negara Andalusia, ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa berkembangnya madzhab Malik disana di pelopori oleh Yahya bin Yahya bin Katsir yang merupakan murid Imam Malik. Namun adapula yang berpendapat bahwa justru perkembangannya dilakukan pada masa Hisyam bin Abdurrahman ad-Dakhil.<sup>31</sup> Pengaruh kekuasaan sempat menjadi jembatan penyebaran cepat di negara Andalusia dan Maroko dengan adanya upaya transfer fatwa-fatwa pada masa Daulah Hakam bin Hisyam, dimana Yahya bin Yahya bin Katsir ini ditunjuk sebagai orang kepercayaan penguasa, sehingga ketika menyelesaikan permasalahan selalu mengacu kepada pendapat imam Malik,

28 Muhammad Abu Zahrah. *Mālik: Hayātuhu wa ‘Asāruhu, Arānūhu wa fiqhuhu*. Hlm.365

29 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadẓrah Tārīkhīyah fī Hudūts al-Madẓābīb al-Fiqhīyah al-Arba’ab...* Hlm.65

30 Abdul Aziz bin Shalih al-Khulāifi. *Al-Ikhtilāf al-Fiqhī fī al-Madẓhab al-Mālikī...* Hlm 105-106.

31 Muhammad al-Hadārī. *Tārīkh at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1995. Hlm.149

sebagaimana cepatnya penyebaran madzhab Hanafi oleh Abu Yusuf di wilayah Timur.<sup>32</sup>

Ibn Khaldun telah menjelaskan dengan analisis yang berbeda :

“Adapun Malik, ia mengkhususkan diri dalam menyebarkan doktrin madzhabnya kepada rakyat Maroko dan Andalusia, walaupun terdapat juga yang lainnya. mereka tidak meniru yang lain kecuali hanya sedikit, hal ini dikarenakan perjalanan mereka sering ke Hijaz dan itu adalah akhir dari perjalanan mereka, dan kota Madinah pada waktu itu adalah *Dar al-Ilmi* (pusat keilmuan), dan dari sana sebagian ada yang pergi ke Irak, Untuk mengambil dari ulama Madinah, dan imam mereka pada waktu itu adalah Imam Malik bin Anas sebagai guru sekaligus ulama panutan bagi murid-muridnya. Hidup Nomaden merupakan tradisi kuat bagi penduduk Maroko dan Andalusia sehingga mengikuti madzhab Mālikî merupakan satu kebutuhan disamping tidak adanya yang lain yang sampai dinegara mereka. Rakyat kedua negara tersebut tidak terlalu respek terhadap peradaban negara Iraq, karena mereka secara fitrah lebih dekat kepada penduduk Hijaz dengan adanya kesamaan hidup nomaden tersebut. Itulah sebabnya pengaruh madzhab Mālikî begitu terasa...”<sup>33</sup>

Sejarah kemunculan dan penyebaran madzhab Mālikî di Maroko bagian dalam dibangun tatkala berdirinya Daulah Bani Tashfin pada abad ke lima hijriah. Rakyat Maroko menguasai beberapa wilayah Andalusia, dan penguasanya Ali bin Yusuf bin Tashfin lebih mengintensifkan antusiasme yang begitu besar dalam roda pemerintahannya kepada para pakar fiqih dan agama, sehingga solusi dan pendapat mereka sedikitnya mempengaruhi kebijakan dalam bernegaranya dan sangat mengapresiasi orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam terhadap keilmuan madzhab Mālikî. Hal inilah yang disinyalir menjadi faktor pemicu ledakan penyebaran yang begitu cepat madzhab ini dinegara Maroko.<sup>34</sup>

Dizaman sekarang, madzhab Mālikî tersebar di beberapa negara, diantaranya adalah Tripoli Barat, Tunisia, Aljazair, Maroko bagian dalam, Mesir atas, Sudan, Qatar, Bahrain, Kuwait, UEA.<sup>35</sup> terdapat pula sebagian kecil di negara Palestina dan Iraq.<sup>36</sup> Tersebar pula di Benua Afrika ke arah selatan gurun Sahara seperti negara

32 Abdul Aziz bin Shalih al-Khulaifi. *Al-Ikhtilāf al-Fiqhî fî al-Madzhab al-Mālikî*:... Hlm 101

33 Ibnu Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*. Beirut: Dar al-Qalam. 1984. Hlm 449.

34 Abdul Aziz bin Shalih al-Khulaifi. *Al-Ikhtilāf al-Fiqhî fî al-Madzhab al-Mālikî: Musthalahâtubu wa Asbâbuhu*. 1993. Hlm 113.

35 Muhammad Ibrahim Ahmad Ali. *Istilāh al-Madzhab 'Inda al-Mālikîyyah*. t.tp: Dar al-Buhuts li Dirasat al-Islamiyyah wa Ihya at-Turats. 2000. Hlm 22.


36 Ahmad Taimor Bâsyâ. *Nadzrah Târikhiyyah fî Hudûts al-Madzâhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*... Hlm. 97.

Chad, Nigeria, Niger. Kemudian negara-negara bagian barat Benua Afrika seperti Mauritania, Senegal dan lainnya. Kehadiran madzhab Mālikī di negara-negara tersebut pada dewasa ini lebih kuat dan besar.

Name of Madzhab	Founder Name	Geographical distribution of followers of Madzhab Mālikī
Mālikī	<p>Imam Malik bin Anas al-Asbahi.                      Full Name Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin Amr bin Harits bin Gaiman bin Khutsail bin Amr bin Harits al-Asbahi</p>	<p>Tripoli West Tunisia                      Aljazair                      Inner Morocco                      Upper Egypt                      Sudan                      Qatar                      Bahrain                      Kuwait                      UAE                      Palestina                      Iraq                      Chad                      Nigeria                      Niger                      Mauritania                      Senegal                      Hijaz                      Andalusian                      Sicily</p>

The visualization of the Maliki Madzhab can be seen as shown below:

Figure 2. Map of Maliki Madzhab



### C. Sebaran Geografis Pengikut Madzhab Syafi'i<sup>37</sup>

Beliau bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, wafat di Mesir tahun 204 H.<sup>38</sup> dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, serta kondisi yatim turut serta memberi dampak besar kepada sifat-sifat terpuji dirinya. Dengan keyakinan yang kuat kepada Allah SWT, tatkala kondisi umur yang masih kecil Imam Syafi'i dibawa oleh orang tuanya menuju Makkah untuk menuntut ilmu agama kepada para masyaikh masyhur. Kecerdasan dan kekuatan hafalannya sudah dimulai tatkala usia kanak-kanak. Beliau hafal al-Qur'an belum genap menginjak usia tujuh tahun, dimana beliau muraja'ah bacaannya kepada seorang ulama ternama Makkah bernama Ismâ'il bin Qusthanthin pada tahun 170 H.<sup>39</sup> di Makkah ia belajar kepada beberapa orang ulama diantaranya Sufyan bin Uyaynah seorang Imam Hadist pada tahun 196 H, lalu kepada Muslim bin Khalid al-Jinzi seorang faqih dalam bidang fiqih, Sa'id bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Atthar, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.<sup>40</sup>

Imam Syafi'I merupakan seorang sosok ulama keturunan Quraish Muthalib<sup>41</sup> dimana kota Makkah dan Madinah menjadi tempat menempuh pendidikan ilmu agamanya kepada para ulama senior, salah satu yang paling masyhur diantara mereka adalah Imam Malik bin Anas. Selanjutnya, Imam asy-Syafi'i mengawali mengajarkan ilmu yang dimilikinya pada halaqah-halaqah di Masjidil Haram di Makkah, lalu setelah itu dilanjutkan menuju Iraq.<sup>42</sup> Disana beliau mengajarkan ilmu agama di masjid-mesjid dikota Baghdad, lalu banyak masyarakat yang belajar kepadanya, mengambil keilmuwan yang dimilikinya serta tidak sedikit yang menyebarkannya kembali. Namun walaupun demikian, sesungguhnya awal mula penyebaran madzhabnya justru terjadi di Mesir.<sup>43</sup>

Muhammad Abu Zahrah mencoba menganalisis terkait hal tersebut, lalu beliau berhipotesis faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah dimana para ulama pada

37 Ali Jum'ah. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar as-Salam. 2012.

38 Ali Jum'ah. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. ...hlm 29.

39 Ali Jum'ah. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. ...hlm 30

40 Ali Jum'ah. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. ...hlm 30

41 Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi. *Âdâb asy-Syâfi'î wa Manâqibuh*. Suriah: Maktabah at-turats al-Islami. hlm 21.

42 *Târîkh al-Madzâhib al-Islamiyyah* Muhammad Abu Zahrah. *Târîkh al-Madzâhib al-Islamiyyah*... Hlm 430-434. Perjalanan ini merupakan yang perjalanan pendidikannya yang kedua terjadi pada tahun 195 H, hal ini disebabkan beliau pernah berkunjung ke Iraq sebelumnya pada tahun 184 H dan berguru kepada Muhammad bin Hasan selama itu, lalu kembali pulang menuju Makkah.

43 Muhammad at-Thayyib bin Muhammad bin Yusuf al-Yusuf. *Al-Madzâhib 'inda asy-Syâfi'îyyah wa Dzakarâ ba'du Ulamâihim wa Kutubihim wa Istihlâhâtihim*. Saudi: Dar al-Bayan al-Haditsah. Vol.I 2000. Hlm 70.



masanya belum menjadikan metodologi madzhab-madzhab dalam studinya, akan tetapi mereka mencoba berupaya berijtihad terhadap permasalahan-permasalahan dengan ijtihad independen. Para ulama semasanya hanya menjadikan perantara studi terhadap ulama yang lainnya dengan dalih ingin mencoba mengkreasi caranya tersendiri. Lalu selain itu, tradisi taklid dikalangan mereka tidak begitu kental. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa negara ini menjadi negara yang berdoktrin Syafi'iyah.<sup>44</sup>

Perubahan struktur fiqh madzhab di Mesir pernah mengalami kegoncangan yaitu pada saat perpindahan kekuasaan yang diambil alih oleh dinasti Fathimiyyah. Unsur politik menjadi pemicu utama untuk merubah madzhab Sunni yang telah bercokol lama disana menjadi madzhab As-Syi'ah al-Imamiyyah. Namun rupaya hal tersebut tidak berlangsung lama, dimana kekuasannya Allah tenggelamkan melalui sosok ksatria berani bernama Solahuddin al-Ayubi. Dimasa pemerintahannya ia mengganti kembali madzhab Syi'ah Imamiyyah menjadi madzhab Sunni, bahkan lebih memprioritaskan madzhab as-Syafi'iyah dalam sebagian besar pengaruhnya. Hal ini di ikuti oleh para pemimpin al-Ayubiyin setelahnya dimana semuanya bermadzhab Syafi'i kecuali Isa bin al-Adil, seorang penguasa Syam yang bermadzhab Hanafi dan sangat fanatik terhadap madzhabnya.

Pergantian dinasti dari Ayubiyin kepada Raja-raja al-Bahriyyah tidak menyurutkan pengaruh madzhab Syafi'i di Mesir. Dominasi ini bahkan terlihat dari para ulama al-Azhar yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap konteks keagamaan negara Mesir, dimana mayoritas ulamanya adalah bermadzhab Syafi'iyah, hal ini terjadi dari tahun 1137 H sampai tahun 1287 H. yaitu tatkala dipimpin oleh syeikh Muhammad al-Mahdi al-Abbasi yang merupakan pemimpin bermadzhab Hanafi, ialah yang memelopori toleransi sehingga tidak membatasi kepada satu madzhab tertentu saja.<sup>45</sup>

Pengaruh madzhab Syafi'i terlihat pula di beberapa negara selain Mesir diantaranya adalah Iraq, dan negara-negara Timur, walaupun madzhab yang resmi di Iraq adalah Madzhab Hanafi, hal itu tidak menghalangi masyarakat bahkan para khalifah banyak pula yang terpengaruh atas madzhabnya seperti yang dilakukan oleh al-Mutawakkil dimana ia disinyalir menjadi penggagas pertama upaya ini.<sup>46</sup> Seorang ulama senior bernama Hasan bin Muhammad az-Za'farani (wafat th 260 H) merupakan sosok ulama yang meriwayatkan pemikiran dan keilmuan madzhab

44 Muhammad Abu Zahrah, *As-Syāfi'ī: Hayātuhu wa Asbruhu Arāuhū wa Fiqhuhu...* hlm 335.

45 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadẓrah Tārikhiyyah fī Hudūts al-Madẓāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah...* Hlm. 80.

46 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadẓrah Tārikhiyyah fī Hudūts al-Madẓāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah...* Hlm. 85.

Syafi'i Qadhimi, ia menyebarkannya di beberapa wilayah termasuk di Baghdad dan di Iraq.<sup>47</sup>

Seorang pakar sejarah, Ibnu Khaldun berkomentar:

“adapun Syafi'i, maka para pengikutnya di Mesir lebih banyak dibandingkan lainnya. Adapula menyebar pengaruh madzhabnya di Iraq, Khurasan, dan di *wara'a an-nahr*.”

Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa pengaruh di wilayah *wara'a an-nahr* dengan kehadiran sosok Muhammad bin Isma'il al-Qaffal al-Kabir asy-Syasyi (wafat th 365). Mayoritas pendapat ulama mengatakan bahwa madzhab Syafi'i telah sampai ke beberapa wilayah Timur, seperti *kûrah asy-Syãsy*, *Îlãq*, *Thûs*, *Nisã*, *Abyûrd*, dan yang lainnya. Penduduk wilayah Syam, kebanyakan bermadzhab al-Auza'i pada awalnya, sampai diangkatnya tokoh Abu Zur'ah ad-Dimasqi asy-Syafi'i, maka dialah yang memasukan madzhab Syafi'i kedalam wilayah hukum undang-undang, lalu diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa dialah yang menjadi pelopor awal masuknya madzhab ini ke wilayah Syam.<sup>48</sup>

Pada masa Daulah Solahuddin al-Ayubi dan para pemimpin setelahnya, madzhab Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat kuat. Lalu masuk ke negara Yaman dan wilayah Hijaz. Di yaman terdapat para ulama masyhur.<sup>49</sup> Adapun di wilayah Maroko dan Afrika bagian Utara, madzhab ini kurang begitu antusias, dikarenakan sudah adanya madzhab Mâlikî. Begitupun di wilayah Andalusia, kurang begitu antusias.

Di zaman sekarang, penyebaran madzhab Syafi'i bermula dikawasan pedesaan Mesir, di sekitar perairan, dan begitupun dibanyak kota-kota besar Mesir. Begitupun pengaruhnya terasa di wilayah Syam, dan menjadi mayoritas di Palestina, dan menjadi madzhab kedua di negara Iraq setelah madzhab Hanafi. Lalu menjadi mayoritas di negara-negara Kurdi, Armenia. Begitupun di negara Afganistan, Persia, India, beberapa negara di sebelas Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, Melayu dan Filipina.

Orang-orang Muslim di Pulau Srilanka, dan wilayah Jawa, dan orang-orang di sekitarnya dari Shafii, Aljazair, dan juga orang-orang Muslim di Siam, tetapi memiliki

---

47 Ahmad Taimor Bãsyã. *Nadzrah Tãrikhiyyah fî Hudûts al-Madzãhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*... hlm. 85-86.

48 Ahmad Taimor Bãsyã. *Nadzrah Tãrikhiyyah fî Hudûts al-Madzãhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*... hlm 80-81

49 Muhammad Thayyib bin Muhammad bin Yusuf al-Yusuf. *Al-Madzhabu 'inda asy-Syãfi'iyah wa Dzakaratu Ba'da Ulamãihim wa Kutubihim wa Istihlãtibim*. Saudi: Dar al-Bayan al-Haditsah. 2000. Hlm 85-88

beberapa ketukan, dan mereka dipindahkan ke sana dari India. Serta Muslim China Syafi'i, serta Muslim Australia. Ini berlaku di negara-negara pantai timur Afrika, seperti Eritrea dan Somalia. Ini memiliki kehadiran di Asir dari tanah Hijaz, diikuti oleh Sunni di Yaman, Adnan dan Hadramout, dan memiliki pengikut di Amman.<sup>50</sup>

Name of Madzhab	Founder Name	Geographical distribution of the Shafi'i Madzhab
Syafi'i	Imam Syafi'i With full name Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf	Egypt
		Syria
		Lebanon
		Palestina
		Yemen
		Part of Iraq
		Kurdish
		Armenian
		Afganistan
		Persian
		India
		Malaysia
		Indonesian
		Philifina
		Srilanka
Algerian		
China		
Australia		
Eritrea		
Somalia		
Amman		

The visualization of the Syafi'i Madzhab can be seen as shown below:

<sup>50</sup> Ahmad Yusuf Sulaiman. *al-Fiqh al-Islāmī: Tathamarubū, Ushūlūbū, Qawā'idūbū al-Kulliyah...* hlm 88

Figure 3. Map of Syafi'i Madzhab



#### D. Sebaran Geografis Pengikut Madzhab Hanbalî

Imam Ahmad bin Hanbal bernama Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan. Dilahirkan di Baghdad lalu banyak menghabiskan waktunya disana sampai meninggal disana. Lahir pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 H adapun meninggal pada hari Jum'at 12 Robiul Awwal tahun 241 H. beliau memiliki perjalanan studinya dalam menimba ilmu hadist dan ilmu agama lainnya ke beberapa negara; Mekkah, Madinah, Syam, Yaman, Kuffah, Bashrah dan Jazirah.<sup>51</sup> Adapun guru-gurunya adalah Sufyan bin Uyaynah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya al-Qathan, Husyaim, Waqi, Ibnu Ulayyah, Ibnu Mahdi, Abdurrazâq, Khalâiq. Adapun murid-murid yang meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Adam, Abu al-Walid, Ibnu Mahdi, Yazid bin Harun, Ali bin al-madînî, Bukhari, Muslim, Adu Daud, adz-Dzuhli, Abu Zur'ah ar-Razi, ad-Dimasyqi, Ibrahim al-Harbi.<sup>52</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan sosok ulama yang alim, bertaqwa kepada Allah, zuhud, wara' serta berintegritas. Beliau merupakan imamnya para ahli hadist, sehingga wajar banyak para ulama yang menyanjung keilmuan yang dimilikinya. Abu Mushirin seorang ulama masyhur menuturkan bahwa:

51 Ali Jum'ah. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madzâhib al-Fiqhiyyah...* hlm. 245

52 Ali Jum'ah. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madzâhib al-Fiqhiyyah...* hlm. 245

“Saya tidak mengetahui seseorang ulama yang lebih dalam pemahamannya terhadap agama Islam ini kecuali seorang pemuda berasal dari arah Timur yaitu Ahmad bin Hanbal.”

Selain itu, ada juga ulama lain bernama Ali al-Madîni, dimana ia merupakan gurunya imam Bukhari menuturkan mengenai sosok Imam Ahmad bin Hanbal:

“Berkata guruku Ahmad bin Hanbal kepadaku: janganlah kamu meriwayatkan hadist kecuali harus dari Kitab”

Komentar pun dilayangkan oleh Abu Zur'ah ra:

“Tidak ada satu ulama pun yang lebih komplit keilmuannya dari pada Ahmad bin Hanbal. Terkumpul padanya sifat Zuhud, Faqih, Keutamaan, dan sifat-sifat lainnya yang begitu banyak.

Imam Quthaibah ra berpendapat:

“Ahmad bin Hanbal adalah Imamnya para ulama yang ada didunia”

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan sosok dibalik terlahirnya madzhab Hanbalî dimana ia merupakan Imamnya saat itu di Baghdad. Kehadirannya ditengah tengah masyarakat dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama membuat madzhabnya berkembang dan menyebar ke beberapa wilayah Iraq dan wilayah *wara an-nahr*.<sup>53</sup>

Para pakar sejarah melihat bahwa keterpopuleran madzhab Hanbalî tidak sepopuler madzhab-madzhab Sunni yang lainnya yaitu Hanafi, Mâlikî, maupun Syafi'i,<sup>54</sup> diantara faktor penyebabnya adalah kemungkinan kemunculannya paling terakhir dibandingkan yang lainnya. Keterlambatan kemunculannya setelah tiga madzhab awal telah kokoh di wilayah-wilayah Islam. Begitupun di negara kelahirannya Iraq, kepopulerannya masih kalah dibandingkan yang lainnya. Madzhab Hanafi sebagaimana yang telah di urai pada sebelumnya merupakan madzhab resmi bagi Daulah Abbasiyah walaupun beberapa waktu setelahnya adanya intervensi dari madzhab as-Syafi'i yang telah memiliki banyak pengikutnya serta memberikan pengajaran di Baghdad. Selanjutnya madzhab Mâlikî berpengaruh kuat di Iraq, bahkan menjadi mayoritas di wilayah Bashrah, sebagian di Baghdad, walaupun pada akhir abad kelima sedikit melemah pengaruhnya.

---

53 Muhammad Abu Zahrah. *Ibnu Hanbal: Hayâtuhu wa Asbruhu, Arâuhu wa fiqhuhu*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi. Hlm 355.

54 Salim Ali As-Tsaqafi. *Mafâtîh al-Fiqh al-Hanbalî*. 1982. Vol II. Hlm 430

Perkembangan madzhab Hanbalî di Iraq semakin menguat pada abad kelima dimana dipelopori di tangan seorang hakim Abu Ya'la al-Farra'i pada wilayah khilafah pada masa al-Qaim bi amrillah, lalu diamani pula untuk menjadi hakim di wilayah Harran dan Hulwan atas dedikasi serta kuatnya rasa adil dalam kebenaran. Prinsip berpegang teguh terhadap kebenaran dipegang teguh sampai akhir hayatnya, dimana beliau wafat pada tahun 458 H. hal inilah yang menjadi faktor tersebar luasnya madzhab Hanbalî pada masanya dan harum semerbak, dan banyaknya karya. Maka tidak heran banyak yang menjuluki beliau sebagai *syekh al-Hanabilah*, dan *Muhaqqi al-Madzhab*.<sup>55</sup>

Analisis mengapa madzhab ini kurang populer dijelaskan oleh salah satu ulama masyhurnya bernama Abi al-Wafa Ali bin Aqil al-Baghdadi al-Hambali, dimana ia menuturkan:

“Madzhab Hanbalî ini, sesungguhnya ditenggelamkan oleh para murid-muridnya. Karena murid-murid dari Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i ketika ada seseorang ulama yang muncul ke permukaan karena kepintarannya dalam ilmu agama, maka ia akan diberikan posisi Hakim dan jabatan yang lainnya, maka inilah yang menjadi satu alasan mengapa mereka dapat mengadakan satu bentuk lembaga pendidikan dan pengembangan keilmuan. Menurut Ibnu Aqil, tidak terlibatnya para ulama Hanabilah dalam wilayah politik dan kekuasaan khususnya wilayah hakim menjadi sebab minornya penyebaran madzhabnya, hal ini berbanding terbalik dengan ulama madzhab Hanafi, Mâlikî serta Syafi'i.<sup>56</sup>

Selain itu diantara faktor minor pengaruh madzhabnya adalah minimnya karya imam Ahmad sebagai pencetus dan pelopor madzhab ini, hal ini terlihat jelas dalam karyanya khususnya kitab yang membahas fiqih, hanya sedikit tulisan beliau. Sampai datanglah Abu Bakar Khilal (wafat th.311 H) beliaulah yang mengumpulkan naskah-naskah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal baik berupa pendapat, maupun fatwa-fatwanya, lalu dijadikanlah karya tersebut kedalam kitab-kitab. Diantara kitab masyhurnya adalah al-Jami Li Ulum al Imam Ahmad, kitab inilah yang disinyalir menjadi legalitas independensi madzhab Hanbalî secara resmi. Lalu karya tersebut di sebar luaskan dengan perantara ta'lim dan tadrîs diberbagai tempat. Kemudian upaya ini diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya seperti al-Khiraqi, Abdul Aziz, Hasan bin Hamid, Qadhi Abu Ya'la al-Farra dan muridnya,

---

55 Bakar bin Abdullah Abi Zaid. *Al-Madkhal al-Mufassal ilâ Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Takbrîjâtî al-Ashâbi*. 1997. Vol I hlm 502. Lihat juga karya al-Madzhab al-Hanbali, At-Turki. Vol I hlm 238-242.

56 Salim Ali As-Tsaqafi. *Mafâtîh al-Fiqh al-Hanbalî*. 1982. Vol II. Hlm 431

dan sebagainya. Mulailah tersebar madzhab ini ditangan-tangan mereka di wilayah Baghdad lalu selanjutnya berkembang ke kota-kota lain di Iraq.<sup>57</sup>

Para pakar sejarah menyebutkan bahwa ada beberapa oknum dan pengikut dari madzhab ini mengadakan kerusuhan dan kekacauan di Baghdad, mereka terlalu ekstrimisme dalam amar ma'ruf nahi munkar dan pemikirannya ini membawanya kepada menyalahkan madzhab-madzhab yang bertentangan dengan mereka, seperti syafi'iyah, Hanafiyyah maupun Mālikîyyah. hal inilah yang menyebabkan Daulah menjadi goncang dan menimbulkan banyaknya perdebatan panas, sempitnya mengikuti madzhab-madzhab. Hal ini dipertegas oleh Ahmad Taimor Basya, dimana menurutnya munculnya gairah penyebaran fitnah ini tidak lain disebabkan oleh rasa fanatisme berlebihan. Kebanyakan yang menjadi pemicunya adalah isu-isu yang berkaitan dengan akidah yang bertolak belakang dengan kelompok yang lainnya, padahal tindakan ini tidak pernah dicontohkan oleh para ulama mereka dan para fuqaha mereka.<sup>58</sup>

Dibagian wilayah Hirran, yaitu daerah dekat dengan Baghdad, diceritakan bahwa Qadhi Abu Ya'la menunjuk ulama-ulama bermadzhab Hanbalî untuk menjadi hakim di Baghdad, diantara mereka adalah keluarga Taimiyyah: Abdussalam, dan Abdul Halilm, Ahmad Keluarga Taimiyyah, dimana keluarga ini berkembang dan bertumbuh di Hirran. Lalu berpindah menuju Damaskus Syam dikarenakan terjadinya peristiwa perang Tatar. Adapun Ahmad yang pada kedepannya diberikan gelar syekh al-Islam, meninggal pada tahun 728 H. adapun ayah, kakeknya merupakan ulama mashhur sebelum hijrah ke Syam.<sup>59</sup>

Sejarah masuknya madzhab Hanbalî menuju Syam terjadi pada pertengahan abad ke lima, dan berbungan sedikit-demi sedikit. Sampai pada pertengahan abad ke enam menjadi satu madzhab yang berdiri sendiri yang mewarisi bendera di Baghdad. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan Tadris, Ta'lif, Ifta dan as-Syarh wa At-Tanqih. Sosok ulama yang berkontribusi besar dalam penyebarannya di Syam ini adalah Abu al-Farj Abdul Wahid asy-Syirazi ( wafat th.486 H) beliau merupakan seorang faqih, zahid, ia dan keturunannya merupakan pembantu madzhab Hanbalî di wilayah Syam.<sup>60</sup> Selain itu, ada pula sosok ulama dari keturunan keluarga Qudamah al-Muqadisah, sosok yang paling berpengaruh adalah Muwaffiq ad-Din bin Qudamah

57 Muhammad Abu Zahrah. *Tārīkh al-Madzāhib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. Hlm.525

58 Ahmad Taimor Bāsyā. *Nadẓrah Tārīkhīyyah fī Hudūts al-Madzāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah...* Hlm. 92-93

59 Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki. *Al-Madzhab al-Hanbalî*. Vol I hlm 251-256.

60 Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki. *Al-Madzhab al-Hanbalî*. Vol I hlm 258.

( wafat th 620 H ) penulis kitab “al-Mughni”. Begitupula keluarga Muflih, dimana mereka merupakan para pembantu dalam penyebaran madzhab Hanbalî ini.<sup>61</sup>

Mengapa madzhab ini tidak menjadi mayoritas di negara Syam? Hal ini bisa jadi dikarenakan sudah kokohnya madzhab al-Auza’i disana sebelum kedatangannya. Lalu di ikuti madzhab asy-Syafi’i, Hanafi dan Mâlikî. Hal inilah mungkin yang menjadi tembok bagi Hanbalî untuk menjadi madzhab resmi di Syam. Ibnu Farhun ra berkata: “adapun madzhab Hambali, maka mereka nampak di Baghdad, lalu kemudian berkembang pesat di beberapa wilayah di Syam, akan tetapi pengaruhnya melemah pada sekarang” yaitu di abad ke 8.<sup>62</sup>

Sejarah masuknya madzhab Hanbalî ke Mesir agak sedikit terlambat dibandingkan dengan madzhab lainnya, yaitu pada abad ke 6. Para pengikut madzhab Hanbalî lebih sedikit dibandingkan dengan tiga madzhab sebelumnya. Faktor penyebabnya dijelaskan oleh imam Suyuthi: “hal tersebut karena Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada abad ke tiga, dan ketiadaan pengaruh madzhabnya diluar Iraq kecuali terjadi pada abad ke 4. Adapun imam pertama yang mengajarkan madzhab ini di Mesir adalah al-Hafidz Abdu al-Gina al-Maqdisy, pengarang kitab al-Umdah.<sup>63</sup> Tampuk estafeta penyebarannya dilanjutkan oleh al-Qadhi Abdullah bin Muhammad bin Abdul Malik al-Hijawi al-Maqdisy, yang menjadi Hakim Hanabilah di Mesir apda tahun 738 H.

Para pengkaji mungkin akan melihat awal-awal penyebaran di Mesir ada keterpengaruhan transformasi dari negara Syam, hal ini dikarenakan kebanyakan dari penduduknya adalah kaum Syamiyyin, yang mana mereka berurbanisasi ke Mesir, lalu menetap disana.<sup>64</sup> Sosok Muhammad bin Ibrahim al-Jama’ili al-Maqdisi merupakan orang yang pertama mengadakan lembaga pendidikan Hanabilah di Kairo.<sup>65</sup> Melemahnya pengaruh madzhab ini ditandai dengan wafatnya para fuqahnya yang populer dimana ini terjadi pada abad ke 14 H sehingga sangat sedikit sekali para pengikutnya. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dimana madzhab ini di Universitas al-Azhar memiliki sedikit syekh dan murid. Pada tahun 1906 M tatkala itu sebanyak 312 orang merupakan masyaikh al-Azhar, dan muridnya 9069. Adapun syekh Hanbalî hanya 3 orang, dan muridnya hanya 28 murid.<sup>66</sup>

Akhirnya madzhab Hanbalî dijadikan sebagai madzhab resmi di negara Saudi, dimana diterapkannya dalam hal ibadah, muamalah, had-hadnya, lalu di hidupan

61 Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki. *Al-Madzhab al-Hanbalî*. Vol I hlm 258.

62 Ahmad Taimor Bâsyâ. *Nadzrah Târikhiyyah fî Hudûts al-Madzâhib al-Fiqhiyyah* Hlm. 88-89

63 Salim Ali As-Tsaqafi. *Mafâtîh al-Fiqh al-Hanbalî*. 1982. Vol II. Hlm 429

64 Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki. *Al-Madzhab al-Hanbalî*. Vol I hlm 283

65 Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki. *Al-Madzhab al-Hanbalî*. Vol I hlm 283.

66 Salim Ali As-Tsaqafi. *Mafâtîh al-Fiqh al-Hanbalî*. 1982. Vol II. Hlm 430



kembali kitab-kitab karya ulama Hanabilah dan disebarluaskannya.<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa Allah SWT telah mengganti madzhab Hanbalî dengan di tetapkannya sebagai madzhab resmi di negara Saudi yang tidak didapatkan pada masa lampu dari sedikitnya jumlah pengikut serta sempitnya media penyebarannya, maka hal ini menjadi satu pengganti yang mulia, dan baik.<sup>68</sup>

Agaknya madzhab ini ada keterkaitannya dengan keluarga Su'ud dimana mereka yang memimpin negara Najd, lalu berpindah tampuk kekuasaannya kepada tangan Abdul Aziz Keluarga Su'ud, lalu dibawahlah madzhab Hanbalî tersebut ke negara mereka. Mengapa mereka bermadzhab Hanbalî? Karena mereka adalah Wahabiyyun dimana kepercayaan dalam aqidah dan fiqihnya dipengaruhi oleh pemikiran madzhab Muhammad bin Abdul Wahab ( 1115-1206 H) yang muncul pada abad ke 12 H. dan Muhammad Abdul Wahab ini tertarik dengan pemikiran dan ideologi yang di gagas oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah yang mana ia adalah bermadzhab Hanbalî baik dari perkara Ushul maupun Furuiyyah, walaupun ada sebagian masalah dimana fatwanya bertolak belakang dengan madzhab Hanbalî bahkan madzhab yang 4.<sup>69</sup>

Pada zaman sekarang, madzhab ini tersebar di beberapa negara, diantaranya adalah merupakan madzhab resmi di negara Saudi Arabia. Lalu disamping itu menjadi madzhab resmi di negara Qatar. Berkembang di Bahrain, UEA, Amman, Ju'lan. begitupun di sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Ada juga di negara Iraq , lalu sedikit di negara Suriah, dan Palestina. Umar Sulaiman al-Asyqar berkata: di negara kami Palestina terdapat sisa-sisa pengikut Hanbalî yaitu di kota Nablus dan sekitarnya.<sup>70</sup> Sedikit di Afganistan. Begitupun di Mesir.

---

67 Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hanbal: Hayâtuhu wa Asrûhu Arâuhu wa Fiqhuhu*. Hlm 349

68 Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hanbal: Hayâtuhu wa Asrûhu Arâuhu wa Fiqhuhu*. Hlm 356


69 Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hanbal: Hayâtuhu wa Asrûhu Arâuhu wa Fiqhuhu*. Hlm 357.

70 Umar Sulaiman al-Asyqar. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madâris wa al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. Urdun: Dar an-Nafais. 1998. Hlm. 169.

Name of Madzhab	Founder Name	Geographical distribution of followers of Madzhab Hanbalí
Hanbalí	Imam Ahmad bin Hanbal. full name Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan	Saudi Arabia Qatar Bahrain UAE Amman Ju'lan Iraq Syria Palestine Afganistan Egypt

The visualization of the Hanbali Madzhab can be seen as shown below:

Figure 4. Map of Hanbali Madzhab



## E. Kesimpulan

Dari pemaparan uraian diatas, setidaknya ada beberapa kesimpulan akhir dari hasil kajian penelitian ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setidaknya ada empat madzhab yang terkenal dan mampu bertahan pengaruhnya dimulai pada awal kemunculannya sampai sekarang. Madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali merupakan madzhab yang lahir dari hasil produk ijtihad para imamnya terhadap interpretasi mereka dalam mengistinbath hukum yang digali dari nash al-Qur'an maupun hadist. Penyebaran madzhab fiqh sangat dipengaruhi oleh kontribusi sang imam serta murid-muridnya dalam membawa misi sebagai agen transfer keilmuan gurunya dari satu masa ke masa yang lainnya.

Madzhab Hanafi merupakan madzhab yang pertama kali muncul dalam perkembangan madzhab-madzhab setelahnya. Madzhab ini berkembang baik di beberapa wilayah diantaranya di Iraq, Suriah, Lebanon, Mesir, Sudan, Tunisia, Maroko, Yaman, Turki, Albania, Negara Balkan, Armenia, India, Pakistan, Afganistan, Turkistan, bahkan sampai ke Brazil dan Amerika bagian Selatan. Adapun madzhab Maliki, madzhab ini berkembang di beberapa wilayah diantaranya Tripoli Barat, Tunisia, Aljazair, Maroko bagian dalam, Mesir atas, Sudan, Qatar, Bahrain, Kuwait, UEA. terdapat pula sebagian kecil di negara Palestina dan Iraq. Lalu di Benua Afrika kearah selatan gurun Sahara seperti negara Chad, Nigeria, Niger. Kemudian negara-negara bagian barat Benua Afrika seperti Mauritania, Senegal dan lainnya.

Adapun madzhab Syafi'i berkembang dengan baik di beberapa wilayah diantaranya yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Palestina, Yaman, dan sebagian di Iraq. Lalu menjadi madzhab mayoritas di negara-negara Kurdi, Armenia, Afganistan, Persia, India, lalu beberapa negara di sebelas Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Orang Melayu dan Filipina. Lalu ada pula di Srilanka, Aljazair, India, China, bahkan hingga ke Australia. Disamping itu, madzhab Syafi'i ini juga tersebar di negara timur Afrika, seperti Eritrea dan Somalia.

Madzhab Hanbali pada zaman sekarang, tersebar di beberapa negara, diantaranya adalah merupakan madzhab resmi dinegara Saudi Arabia. Lalu disamping itu menjadi madzhab resmi di negara Qatar. Berkembang di Bahrain, UEA, Amman, Ju'lan. begitupun di sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Ada juga dinegara Iraq, lalu sedikit di negara Suriah, dan Palestina. Umar Sulaiman al-Asyqar berkata: di negara kami Palestina terdapat sisa-sisa pengikut Hanbalî yaitu di kota Nablas dan sekitarnya.<sup>71</sup> Sedikit di Afganistan. Begitupun di Mesir.

---

<sup>71</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar. *Al-Madkhal ilâ Dirâsah al-Madâris wa al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. Urdun: Dar an-Nafais. 1998. Hlm. 169.

## Referensi

- Abi Zaid, Bakar bin Abdullah. *Al-Madkhal al-Mufasssal ilā Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal wa Takhrījāti al-Ashābi*. 1997.
- Ahmad Ali, Muhammad Ibrahim. *Istilāh al-Madzhab ‘Inda al-Mālikiyyah*. t.tp: Dar al-Buhuts li Dirasat al-Islamiyyah wa Ihya at-Turats. 2000.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*. Urdun: Dar an-Nafais. 1998.
- Al-Hadārī, Muhammad. *Tārīkh at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1995.
- Al-Husaini, Abdul Fatah. *Tārīkh at-Tasyrī’ al-Islāmī*. t.tp. 1993
- Al-Khulaifi, Abdul Aziz bin Shalih. *Al-Ikhtilāf al-Fiqhī fī al-Madzhab al-Māliki: Musthalahātuhu wa Asbābuhu*. 1993.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. 1993. *Syarīah al-Islām šālihatu Li at-Thatbīq fī Kulli Zamān wa Makān*. Cairo: Dār as-Šahwah Li an-Nasr Wa at-Tauzī’
- Al-Qardāwī, Yūsuf. 2007. *Ushūl al-‘Amal al-Khoir fī al-Islām fī Dauī an-Nušūs wa al-Maqāšid as-Syar’iyyah*. Cairo: Dār as-Syurūq.
- Al-Yusuf, Muhammad at-Thayyib bin Muhammad bin Yusuf. *Al-Madzhab ‘inda asy-Syāfi’iyyah wa Dzakarā ba’dū Ulamāihim wa Kutubihim wa Isthilahātihim*. Saudi: Dar al-Bayan al-Haditsah. 2000.
- Ar-Razi, Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. *Ādāb asy-Syāfi’ī wa Manāqibuhu*. Suriah: Maktabah at-turats al-Islami.
- At-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin. *Al-Madzhab al-Hanbalī: Dirāsah fī Tarīkhihi wa Sammātihi wa Asyhuri A’lāmihi wa Muallafātihi*. Beirut: Muassah ar-Risalah. 2002.
- Az-Zuhailī, Wahbah bin Mustāfā. 1418 H. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āsir.
- Baltaji, Muhammad. *Manāhij at-Tasyrī’ al-Islāmī fī al-Qarni ats-Tsānī al-Hijri*. Al-Azhar: Maktabah al-Balad al-Amīn. 1420 H
- Bāsyā, Ahmad Taimor. *Nadzrah Tārīkhiyyah fī Hudūts al-Madzāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah wa Intisyāruhā ‘Inda Jumhūr al-Muslimīn*. t.tp. *Lajnah Nasr al-Muallafat at-Taimuriyyah*. 1969.
- Bek, Ahmad Ibrāhīm. *Tārīkh at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Anshār. Kairo: Dar al-Fikr. 1967

- Ibnu Abd al-Bar. *Al-Intiqāi fī Fadhāil al-Aimmah ats-Tsalātsah al-Fuqahā*. Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyyah. t.th
- Jum'ah, Ali. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār as-Salām. 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Khulāsah Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Anshār. t.th
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*. Beirut: Dar al-Qalam. 1984.
- Sulaiman, Ahmad Yusuf. *al-Fiqh al-Islāmī: Tathawwaruhu, Ushūluhu, Qawā'iduhu al-Kulliyah*. Kairo: Dar al-Hani. 1991.
- Zahrah, Muhammad Abu. *As-Syāfi'ī: Hayātuhu wa Ashruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibnu Hanbal: Hayātuhu wa Ashruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. t.th
- Zahrah, Muhammad Abu. *Mālik: Hayātuhu wa 'Asāruhu, Arāuhu wa fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. t.th.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tārīkh al-Madzāhib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. t.th